



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jalaluddin als Lay;
2. Tempat lahir : Tj Keramat;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/14 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kec. Banda

Mulia Kab. Aceh Tamiang Prov. Aceh;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Jalaluddin als Lay ditangkap sejak tanggal 13 september 2024

sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa Jalaluddin als Lay ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samsir A. M. Simanjorang, S.H.,

dkk, Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Asaro Keadilan beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 29 Kota Binjai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



1. Menyatakan terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima gram)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Subsidair 3 (tiga) bulan penjara denda 1 (satu) Milyar rupiah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat netto 16,98 gram dengan penyisihan berat netto 10 gram;
 - 1 (satu) buah plastic asoi transparan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna dark Blue;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara An KIKI ARDIAN

4. Menetapkan agar terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa** **JALALUDDIN ALS LAY** bersama dengan saksi **KIKI ARDIAN** (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jl Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak**



pidana narkoba, dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima gram)” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi anggota Polisi Polres Binjai) bersama tim anggota dari Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi KIKI ARDIAN, dan dari saksi KIKI ARDIAN, para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna dark blue, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menanyakan kepada saksi KIKI ARDIAN untuk apakah ia memiliki dan menguasai sabu tersebut, dan saksi KIKI ARDIAN mengatakan bahwa sabu tersebut untuk saksi jual kepada seorang perempuan yang bernama ADEL (dalam lidik), kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan saksi KIKI ARDIAN mengatakan bahwa sabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, mendengar informasi dari saksi KIKI ARDIAN kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib para saksi anggota Polisi Polres Binjai dan tim berangkat menuju Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib para saksi anggota polisi Polres Binjai dan tim datang kerumah terdakwa, pada saat didalam rumah terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai bertemu dan bersalaman dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa para saksi adalah Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai, dan tiba-tiba terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai berhasil menangkap terdakwa dan para saksi polisi Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam dan setelah diperiksa para saksi anggota polisi Polres Binjai isi percakapan antara terdakwa dan saksi KIKI ARDIAN bahwa pada pukul 14.06 Wib saksi KIKI ARDIAN menghubungi terdakwa dan terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “yang beli sudah terima sabunya ?”, kemudian KIKI ARDIAN jawab “sudah”, kemudian JALALUDDIN ALS LAY mengatakan “ kalau sudah, langsung pulang”, kemudian KIKI ARDIAN menjawab “iya”. dan kemudian terdakwa mengaku kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa yang memberikan sabu kepada saksi KIKI ARDIAN untuk saksi KIKI ARDIAN jual kembali, mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 137 /10037/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa KIKI ARDIAN berupa : 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 18, 02 (delapan belas koma nol dua gram) dan berat Netto 16, 98 (enam belas koma sembilan puluh delapan gram dengan penyisihan berat netto 10 (sepuluh gram) yang diduga milik **terdakwa An KIKI ARDIAN**;

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5356 /NNF/2024 Pada hari RABU tanggal 18 September 2024 ditanda tangani oleh **DEBORA M HUTAGAOL, Ssi,M.Farm ,Apt** dan **R.FANI MIRANDA, S.T** dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang diduga milik **terdakwa An KIKI ARDIAN** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa ia terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** menjual narkoba jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang dan terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa** JALALUDDIN ALS LAY bersama dengan saksi KIKI ARDIAN (berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Jl Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi anggota Polisi Polres Binjai) bersama tim anggota dari Polres Binjai melakukan penangkapan terhadap saksi KIKI ARDIAN, dan dari saksi KIKI ARDIAN, para saksi anggota Polisi Polres Binjai mengamankan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan, dan 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna dark blue, kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menanyakan kepada saksi KIKI ARDIAN untuk apakah ia memiliki dan menguasai sabu tersebut, dan saksi KIKI ARDIAN mengatakan bahwa sabu tersebut untuk saksi jual kepada seorang perempuan yang bernama ADEL (dalam lidik), kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan saksi KIKI ARDIAN mengatakan bahwa sabu tersebut saksi peroleh dari terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, mendengar informasi dari saksi KIKI ARDIAN kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib para saksi anggota Polisi Polres Binjai dan tim berangkat menuju Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib para saksi anggota polisi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Polres Binjai dan tim datang kerumah terdakwa, pada saat didalam rumah terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai bertemu dan bersalaman dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa para saksi adalah Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai, dan tiba-tiba terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa para saksi anggota polisi Polres Binjai berhasil menangkap terdakwa dan para saksi polisi Polres Binjai menemukan dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam dan setelah diperiksa para saksi anggota polisi Polres Binjai isi percakapan antara terdakwa dan saksi KIKI ARDIAN bahwa pada pukul 14.06 Wib saksi KIKI ARDIAN menghubungi terdakwa dan terdakwa menanyakan "yang beli sudah terima sabunya ?", kemudian KIKI ARDIAN jawab "sudah", kemudian JALALUDDIN Als LAY mengatakan "kalau sudah, langsung pulang", kemudian KIKI ARDIAN menjawab "iya". dan kemudian terdakwa mengaku kepada para saksi anggota polisi Polres Binjai bahwa terdakwa yang memberikan sabu kepada saksi KIKI ARDIAN untuk saksi KIKI ARDIAN jual kembali, mendengar pengakuan terdakwa tersebut kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 137 /10037/IX/2024 tanggal 12September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa KIKI ARDIAN berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 18, 02 (delapan belas koma nol dua gram) dan berat Netto 16, 98 (enam belas koma sembilan puluh delapan gram dengan penyisihan berat netto 10 (sepuluh gram), yang diduga milik **terdakwa An KIKI ARDIAN**.

Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab: 5356 /NNF/2024 Pada hari RABU tanggal 18 September 2024 ditanda tangani oleh **DEBORA M HUTAGAOL, Ssi,M.Farm,Apt** dan **R. FANI MIRANDA, S.T** dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 10 (sepuluh) gram yang diduga milik **terdakwa An KIKI ARDIAN** adalah benar mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

Bahwa ia terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** menjual narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang



berwenang dan terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa **JALALUDDIN ALS LAY** bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daud Hasudungan Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib Unit 1 Sat Narkoba Polres Binjai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang transaksi narkoba tepatnya di Jl. Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto bersama tim anggota dari Polres Binjai menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 12.30 Wib saksi dan saksi Jemi Julianto serta tim berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi dan saksi Jemi Julianto serta tim melihat saksi Kiki Ardian dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi Jemi Julianto serta tim mendatangi dan menangkap saksi Kiki Ardian;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Kiki Ardian (berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asol transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan, dan 1(satu) unit handphone merk REDMI warna dark blue, kemudian ditanyakan kepada saksi Kiki Ardian untuk apakah ia memiliki dan menguasai sabu tersebut, dan Kiki Ardian mengatakan bahwa sabu tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ia jual kepada seorang perempuan yang bernama Adel, kemudian ditanyakan darimanakah Kiki Ardian memperoleh sabu tersebut peroleh dari Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju Dusun Damal Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim datang kerumah Terdakwa, pada saat didalam rumah kami bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa kami Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai, dann tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dan rumah Terdakwa, kami berhasil menangkap dan menyita barang bukti 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari BRAM pada hari selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 21 00 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Bahwa menurut Terdakwa Pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian, kemudian berangkat dari rumah Kiki Ardian menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, kemduian sekira pukul 10.00 Wib ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian, kemudian disimpan kedalam celana Kiki Ardian kemudian Kiki Ardian berangkat menuju Binjai menggunakan bus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pada hari selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Kiki Ardian kemudian Terdakwa menawarkan dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjual sabu miliknya sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian kemudian saksi Kiki Ardian menghubungi seorang perempuan yang bemama ADEL, kemudian menawarkan kepada ADEL apakah mau membeli sabu, dan ADEL mengatakan mau membeli sabu dan memeinta saksi Kiki Ardian untuk mengantar sabu tersebut ke Binjai, kemudian saksi Kiki Ardian mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli meminta sabunya untuk diantar ke Binjai, Terdakwa mengatakan antar aja besok sabunya, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian kemudian terdakwa bersama saksi Kiki Ardian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada saksi Kiki Ardian, kemudian saksi Kiki Ardian menyimpan sabu tersebut dan saksi Kiki Ardian berangkat menuju Binjai menggunakan bus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim datang kerumah Terdakwa, pada saat didalam rumah kami bertemu dan bersalaman dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa kami Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai dann tiba-tiba terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa, kami berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib Unit 1 Sat Narkoba Polres Binjai mendapat Informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang transaksi narkoba tepatnya di Jl. Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, kemudian saksi bersama dengan saksi Daud Hasudungan Sidabutar bersama tim anggota dari Polres Binjai menindaklanjuti informasi tersebut dan sekira pukul 12.30 Wib saksi dan saksi Daud Hasudungan Sidabutar serta tim berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 13.30 Wib saksi dan saksi Daud Hasudungan Sidabutar serta tim melihat saksi Kiki Ardian dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan saksi Daud Hasudungan Sidabutar serta tim mendatangi dan menangkap saksi Kiki Ardian;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 Wib di Jl Tengku Amir Hamzah Kelurahan Jati Negara Kecamatan Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Binjai, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Kiki Ardian (berkas terpisah) dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic asol transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan, dan 1(satu) unit handphone merk REDMI warna dark blue, kemudian ditanyakan kepada saksi Kiki Ardian untuk apakah ia memiliki dan menguasai sabu tersebut, dan Kiki Ardian mengatakan bahwa sabu tersebut untuk ia jual kepada seorang perempuan yang bernama Adel, kemudian ditanyakan darimanakah Kiki Ardian memperoleh sabu tersebut peroleh dari Terdakwa pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju Dusun Damal Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim datang kerumah Terdakwa, pada saat didalam rumah kami bertemu dan bersalaman dengan Terdakwa dan menjelaskan bahwa kami Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai, dann tiba-tiba Terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dan rumah Terdakwa, kami berhasil menangkap dan menyita barang bukti 1(satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari BRAM pada hari selasa tanggal 10 september 2024 sekira pukul 21 00 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;

- Bahwa menurut Terdakwa Pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian, kemudian berangkat dari rumah Kiki Ardian menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, kemduian sekira pukul 10.00 Wib ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian, kemudian disimpan kedalam celana Kiki Ardian kemudian Kiki Ardian berangkat menuju Binjai menggunakan bus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Pada hari selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Kiki Ardian kemudian Terdakwa menawarkan dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjual sabu miliknya sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian kemudian saksi Kiki Ardian menghubungi seorang perempuan yang bernama ADEL, kemudian menawarkan kepada ADEL apakah mau membeli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, dan ADEL mengatakan mau membeli sabu dan meminta saksi Kiki Ardian untuk mengantar sabu tersebut ke Binjai, kemudian saksi Kiki Ardian mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembeli meminta sabunya untuk diantar ke Binjai, Terdakwa mengatakan antar aja besok sabunya, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian kemudian terdakwa bersama saksi Kiki Ardian menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, kemudian sekira pukul 10.00 Wib ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum di Jl Simpang Opak, Desa Opak Kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada saksi Kiki Ardian, kemudian saksi Kiki Ardian menyimpan sabu tersebut dan saksi Kiki Ardian berangkat menuju Binjai menggunakan bus;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 Wib saksi dan tim datang kerumah Terdakwa, pada saat didalam rumah kami bertemu dan bersalaman dengan terdakwa dan menjelaskan bahwa kami Polisi dari Satnarkoba Polres Binjai dann tiba-tiba terdakwa langsung berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa, kami berhasil menangkap terdakwa dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kiki Ardian, di bawah sumpah depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 13.30 wib bertempat di Jl Tengku Amir Hamzah Kel Jati Negara Kecamatan Binjai Utara dan yang menangkap saksi adalah para saksi anggota polisi Polres Binjai;

- Bahwa pada saat para saksi anggota polisi Polres Binjai menangkap saksi para saksi anggota polres Binjai menemukan barang bukti dari saksi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastic transparan dibalut plastic asoi transparan dan ditemukan dari dalam celana dalam yang saksi gunakan dan 1 (satu) unit HP merk REDMI warna dark Blue ditemukan dari tangan kanan saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa sabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 20.21 Wib dengan cara saksi menghubungi Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi namun tidak saksi angkat, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan datang kerumah saksi setelah sampai dirumah saksi kemudian Terdakwa bercerita dengan saksi mengenai masalah tambak udang, sekitar 20 menit Terdakwa dirumah saksi kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sambil menunjukkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik transfaran tersebut kepada saksi dan Terdakwa meminta saksi agar mencarikan pembeli sabu tersebut kemudian saksi menghubungi seorang perempuan yang bernama Adel (dalam lidik) dan menanyakan kepada Adel **“apakah mau membeli sabu”** kemudian ADEL mau dan meminta saksi untuk mengantar sabu tersebut ke Binjai kemudian saksi mengatakan kepada Adel **“besok saya antar sabunya”** kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Adel mau membeli sabu namun diantar ke Binjai kemudian Terdakwa mengatakan **“ya sudah antar saja, besok aku kasih sabunya”** kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa 4 (empat) paket tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa mengantar saksi ke loket bus/angkutan umum tepatnya di Jalan Simpang Opak Desa Opak Kecamatan Bendahara Kab Aceh Tamiang Provinsi Aceh dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya saksi mengantarkan sabu tersebut dan jika saksi berhasil menjual sabu milik Terdakwa tersebut saksi akan mendapat keuntungan senilai Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil penjualan sabu kepada Adel dan saksi juga mendapat upah dari Terdakwa untuk menjualkan sabu sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian mendengar pengakuan saksi tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai mengamankan saksi dan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu narkotika dibungkus plastik tarnsparan, 1 (satu) unit HP merk Readmi warna dark blue dan 1 (satu) buah plastik asoi transparan dan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah hitam dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah hitam dari tangan terdakwa Sebagai alat komunikasi saya dengan Kiki Ardian;
- Bahwa Kiki Ardian (berkas terpisah) menerima 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang bernama BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh seharga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut senilai Rp 3.500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika sabu tersebut berhasil dijual oleh Kiki Ardian (berkas terpisah) saya memperoleh keuntungan uang senilai Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Kiki Ardian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan BRAM di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menawarkan kepada untuk menjualkan sabu miliknya, kemudian terdakwa mau untuk menjualkan sabu milik BRAM, dan BRAM mengatakan besok akan menyerahkan sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menyerahkan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjualkan sabu milik terdkawa sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) mengatakan mau, kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) menghubungi pembeli sabu tersebut, setelah saksi Kiki Ardian selesai menghubungi pembeli sabu tersebut, terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) besok diserahkan sabunya, sekalian mengantar saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) ke loket bus/angkutan umum, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah Kiki Ardian (berkas terpisah), kemudian mengantar Kiki Ardian (berkas terpisah) menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah), selama Kiki Ardian (berkas terpisah) berangkat terdakwa menghubungi Kiki Ardian (berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang kerumah terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, kemudian terdakwa dan Polisi tersebut bersalaman, pada saat bersalaman terdakwa berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa berhasil ditangkap Polisi tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Penimbangan Nomor: 137/10037/IX/2024 tanggal 12 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:5356/NNF/2024 dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 137/10037/IX/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat netto 16,98 gram;
2. 1 (satu) buah plastic asoi transparan;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna dark Blue;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk VIVO warna merah hitam dari tangan terdakwa Sebagai alat komunikasi saya dengan Kiki Ardian;

- Bahwa Kiki Ardian (berkas terpisah) menerima 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu dari seseorang yang bernama BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh seharga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) dengan harga 1 (satu) paket sabu tersebut senilai Rp 3.500. 000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jika sabu tersebut berhasil dijual oleh Kiki Ardian (berkas terpisah) saya memperoleh keuntungan uang senilai Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Kiki Ardian;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan BRAM di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menawarkan kepada untuk menjualkan sabu miliknya, kemudian terdakwa mau untuk menjualkan sabu milik BRAM, dan BRAM mengatakan besok akan menyerahkan sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menyerahkan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjualkan sabu milik terdakwa sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) mengatakan mau, kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) menghubungi pembeli sabu tersebut, setelah saksi Kiki Ardian selesai menghubungi pembeli sabu tersebut, terdakwa mengatakan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) besok diserahkan sabunya, sekalian mengantar saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) ke loket bus/angkutan umum, kemudian pada hari rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah Kiki Ardian (berkas terpisah), kemudian mengantar Kiki Ardian (berkas terpisah) menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum terdakwa

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah), selama Kiki Ardian (berkas terpisah) berangkat terdakwa menghubungi Kiki Ardian (berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang kerumah terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, kemudian terdakwa dan Polisi tersebut bersalaman, pada saat bersalaman terdakwa berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa berhasil ditangkap Polisi tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 137 / 10037/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa KIKI ARDIAN berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat brutto 18, 02 (delapan belas koma nol dua gram) dan berat Netto 16, 98 (enam belas koma sembilan puluh delapan gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 5356/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, Ssi,M.Farm,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An KIKI ARDIAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan terdakwa serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa dua orang yang bernama Terdakwa **Jalaluddin Als Lay**, dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Jalaluddin Als Lay** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Jalaluddin Als Lay** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Binjai, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan tindakan berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan BRAM di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menawarkan kepada untuk menjualkan sabu miliknya, kemudian terdakwa mau untuk menjualkan sabu milik BRAM, dan BRAM mengatakan besok akan menyerahkan sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menyerahkan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjualkan sabu milik terdakwa sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) mengatakan mau, kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) menghubungi pembeli sabu tersebut, setelah saksi Kiki Ardian selesai menghubungi pembeli sabu tersebut, terdakwa mengatakan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) besok diserahkan sabunya, sekalian mengantar saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) ke loket bus/angkutan umum, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah Kiki Ardian (berkas terpisah), kemudian mengantar Kiki Ardian (berkas terpisah) menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket sabu yang terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah), selama Kiki Ardian (berkas terpisah) berangkat terdakwa menghubungi Kiki Ardian (berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang kerumah terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, kemudian terdakwa dan Polisi tersebut bersalaman, pada saat bersalaman terdakwa berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa berhasil ditangkap Polisi tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 137 /10037/IX/2024 tanggal 12 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa KIKI ARDIAN berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastic transparan dengan berat brutto 18, 02 (delapan belas koma

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nol dua gram) dan berat Netto 16, 98 (enam belas koma sembilan puluh delapan gram **dan** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab: 5356/NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, Ssi,M.Farm,Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa An KIKI ARDIAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Meteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukan tindakan menjadi perantara jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut sertamelakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasikejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, secara gramatikal yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. (Lihat: Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1046)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang percobaan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan BRAM di Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menawarkan kepada untuk menjualkan sabu miliknya, kemudian terdakwa mau untuk menjualkan sabu milik BRAM, dan BRAM mengatakan besok akan menyerahkan sabu kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan BRAM Dusun Damai Desa Tanjung Keramat Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh, pada saat itu BRAM menyerahkan 4 (empat) paket sabu terbungkus plastic transparan kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Kiki Ardian dan meminta saksi Kiki Ardian untuk menjualkan sabu milik terdakwa sambil menunjukkan 4 (empat) paket sabu kepada saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) mengatakan mau, kemudian Kiki Ardian (berkas terpisah) menghubungi pembeli sabu tersebut, setelah saksi Kiki Ardian selesai menghubungi pembeli sabu tersebut, terdakwa mengatakan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah) besok diserahkan sabunya, sekalian mengantar saksi Kiki Ardian (berkas terpisah) ke loket bus/angkutan umum, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang ke rumah Kiki Ardian (berkas terpisah), kemudian mengantar Kiki Ardian (berkas terpisah) menuju loket bus/angkutan umum Aceh-Medan, ditengah-tengah perjalanan menuju loket bus/angkutan umum terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic asoi transparan yang berisikan 4 (empat) paket

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terbungkus plastic transparan kepada Kiki Ardian (berkas terpisah), selama Kiki Ardian (berkas terpisah) berangkat terdakwa menghubungi Kiki Ardian (berkas terpisah) namun tidak diangkat, kemudian pada hari jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 14.30 Wib datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman datang kerumah terdakwa, mereka mengaku Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai, kemudian terdakwa dan Polisi tersebut bersalaman, pada saat bersalaman terdakwa berusaha melarikan diri, namun sekitar 30 meter dari rumah terdakwa berhasil ditangkap Polisi tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diruang Sat Narkoba Polres Binjai;

Menimbang, bahwa tindakan menjual Golongan I adalah merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat bersama atau kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Kiki Ardian untuk melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Kiki Ardian merupakan perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana menjual Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat netto 16,98 gram, 1 (satu) buah plastic asoi transparan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna dark Blue, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Kiki Ardian, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Kiki Ardian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jalaluddin Als Lay** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Perbuatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu terbungkus plastik transparan dengan berat netto 16,98 gram;
- 1 (satu) buah plastic asoi transparan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna dark Blue;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Kiki Ardian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Nico Mutiha Hutajulu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Mukhtar, S.H.,M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Bnj